

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PENERBANGAN WINGS AIR ATAS
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS:
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
665/PDT.G/2018/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama: Josua Tarigan
NIM: 205160081

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2021

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN
PENERBANGAN WINGS AIR ATAS
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011
TENTANG TANGGUNG JAWAB
PENGANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS:
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR
665/PDT.G/2018/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama: Josua Tarigan

NIM: 205160081

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI

Nama : Josua Tarigan
NIM : 205160081
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi:

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN WINGS AIR ATAS
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS:
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 665/PDT.G/2018/PN MDN)**

Disetujui,
Dosen Pembimbing



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Josua Tarigan
NIM : 205160081
Program Peminatan Profesi : Notaris

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN WINGS AIR ATAS
KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG BERDASARKAN PERATURAN
MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 77 TAHUN 2011 TENTANG
TANGGUNG JAWAB PENGANGKUTAN UDARA (STUDI KASUS:
PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 665/PDT.G/2018/PN MDN)**

Telah diuji dalam Sidang Majelis Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada Kamis tanggal 29 Juli 2021 dan telah dinyatakan Lulus serta diterima sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

1. Ketua : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Hum., M.Kn.
2. Anggota : Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.
: Vera Veny Setijawati, S.H., LL.M.

Jakarta, Agustus 2021
Pembimbing



(Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Wings Air Atas Kerusakan Bagasi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/PN Mdn.)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
7. Orangtua tercinta dan Ibu atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
8. Adik tercinta yang telah mensupport penulis, demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman FH UNTAR yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
11. Terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mendukung Penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

12. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, Juli 2021

(Josua Tarigan)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II. KERANGKA TEORETIS	18
A. Teori Perjanjian Pengangkutan	18
B. Teori Tanggung Jawab Pengangkut	12
C. Teori Ganti Kerugian Pengangkut	34
BAB III. DATA HASIL PENELITIAN	44
A. Kasus Posisi	44
B. Profil Para Pihak	46
C. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/PN.Mdn.).....	47

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/PN.Mdn.)	55
E. Data Hasil Wawancara	55
BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN	68
A. Perlindungan Hukum bagi Penumpang Perusahaan Penerbangan Apabila Terjadi Kerusakan Bagasi	68
B. Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Wings Air atas Kerusakan Bagasi Penumpang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/ PN.Mdn.).....	70
BAB V. PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Josua Tarigan (205160081)
- (B) Judul Skripsi: **“Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Wings Air Atas Kerusakan Bagasi Penumpang Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/PN Mdn.)”**
- (C) Halaman : vii + 108 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Tanggug Jawab, Wings Air, Kerusakan Bagasi.
- (E) Isi Abstrak

Pada saat melakukan transportasi menggunakan pesawat udara, kadangkala penumpang dihadapkan pada hal yang tidak menyenangkan terkait dengan bagasi yang hilang/rusak. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang perusahaan penerbangan apabila terjadi kerusakan bagasi dan bagaimana tanggung jawab perusahaan penerbangan Wings Air atas kerusakan bagasi penumpang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus: Pengadilan Negeri Medan Nomor 665/Pdt.G/2018/PN Mdn.). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap penumpang pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerusakan/kehilangan barang, penumpang dapat mengajukan klaim kepada pihak maskapai penerbangan selaku penyedia jasa angkutan udara, yang mana penumpang yang mengalami kerugian berhak memilih upaya hukum yang akan digunakan sebagai penyelesaian sengketa. Di mana ada tiga macam konsep dasar tanggung jawab hukum yaitu tanggung jawab hukum atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), tanggung jawab hukum atas dasar praduga bersalah (*presumption of liability*), dan tanggung jawab hukum mutlak (*strict liability*). Di Indonesia undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang pengangkutan udara menganut prinsip anggug jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*). Bentuk tanggung jawab hukum maskapai penerbangan terhadap kehilangan/kerusakan bagasi tercatat dalam angkutan udara dilakukan oleh maskapai penerbangan dengan memberikan ganti rugi menurut Pasal 5 ayat (1) Permenhub No.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Angkutan Udara menetapkan bahwa besarnya ganti rugi bagasi tercatat adalah setinggi-tingginya Rp.200.000,00 tiap kilogram dan maksimal Rp.4.000.000,00 per bagasi yang dinilai cukup sepadan dengan nilai bagasi yang hilang milik penumpang. Maskapai Penerbangan agar lebih mempertegas tanggung jawab terhadap bagasi penumpang yang hilang/rusak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (F) Acuan : 28 (1961-2021)
- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
- (H) Penulis : Josua Tarigan.

DAFTAR SINGKATAN

APEC	adalah Asia Pacific Economic Cooperation.
HIR	adalah Herzien Inlandsch Reglemen.
IATA	adalah International Air Transport Association.
ICAO	adalah Civil Aviation Organization.
KUHD	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
KUHPerdata	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
PN.Mdn.	adalah Pengadilan Negeri Medan
PT	adalah Perseroan Terbatas.
RBG	adalah Rechtreglement voor de Buitengewesten.
UU	adalah Undang-Undang.